



## WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 8 Januari 2021

Nomor : 420/SE.003-Disdik  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penyelenggaraan  
Pembelajaran Semester  
Genap Tahun Ajaran  
2020/2021.

Kepada:  
Yth. 1. Kepala Satuan Pendidikan Anak  
Usia Dini/Taman Kanak-kanak/  
Raudhatul Athfal;  
2. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah  
Ibtidaiyah;  
3. Kepala Sekolah Menengah  
Pertama/Madrasah Tsanawiyah;  
4. Kepala Sekolah Menengah Atas/  
Sekolah Menengah Kejuruan/  
Madrasah Aliyah/Sekolah Luar  
Biasa;  
5. Rektor/Kepala Perguruan Tinggi;  
dan  
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan  
Nonformal  
di  
BANDUNG

### SURAT EDARAN

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berdasarkan beberapa pertimbangan dari berbagai aspek termasuk pertimbangan dan masukan dari beberapa akademisi, ahli epidemiologi, ahli psikologi, Dinas Kesehatan serta hasil *Focus Group Discussion* (FGD) bahwa keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta anggota keluarga peserta didik menjadi prioritas utama.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana termaksud di atas, maka Satuan Pendidikan, Lembaga Pendidikan formal dan Nonformal tidak melakukan pembelajaran tatap muka pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. pelaksanaan pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021, untuk PAUD dan Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan Belajar Dari Rumah (BDR)/Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dimulai tanggal 11 Januari 2021;

2. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan dengan kegiatan belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik secara perorangan atau kelompok terbatas yang memerlukan pelayanan dan pendampingan khusus dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;
4. Satuan Pendidikan (PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, SLB dan Lembaga Pendidikan formal dan Nonformal) dan Perguruan Tinggi wajib memperhatikan dan memenuhi daftar periksa persiapan pembelajaran sesuai Surat Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri;
5. dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan bersama, harus diperhatikan bahwa dalam melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR)/Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tetap menerapkan protokol kesehatan;
6. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan, agar berupaya melaksanakan layanan pembelajaran yang berkualitas dengan inovasi dan kreatifitas serta berupaya memperbaiki penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada semester sebelumnya yang dianggap belum optimal;
7. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan, agar meningkatkan saluran komunikasi yang baik dan efektif kepada orang tua peserta didik supaya ikut berperan aktif dalam mengawasi dan mendampingi putra-putrinya selama melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



WALI KOTA BANDUNG,

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.

**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
5. Yth. Sdr. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
6. Satuan Tugas Covid-19 Kota Bandung;
7. Yth. Sdr. Kepala Kementerian Agama Kota Bandung;
8. Yth. Sdr. Kepala Cabang Dinas Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. (022) 7208007, Bandung, 40113  
Website : [www.disdikkota.bandung.go.id](http://www.disdikkota.bandung.go.id) | Email: [disdik.bdg@gmail.com](mailto:disdik.bdg@gmail.com)

Bandung, 8 Januari 2021

Nomor	: KP/025-Disdik/I/2021	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. 1. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan Formal (Negeri/Swasta) dan Non Formal
Lampiran	: -	2. Seluruh Pengawas dan Penilik di
Perihal	: Kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021	B a n d u n g

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan serta menindaklanjuti:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana;
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri No : 04/KB/2020, No : 737 Tahun 2020, No : HK.01.08/Menkes/7093/2020, No : 420-3987 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
4. Intruksi Menteri Dalam Negeri No.01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19);
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 15 Tahun 2019 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-9);
6. Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 420/SE.003-Disdik tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembelajaran Jarak Jauh pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021.

Dengan ini kami sampaikan kebijakan terkait Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kota Bandung untuk dipedomani dan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan berbagai pertimbangan serta kajian para ahli akademisi, epidemiologi, psikologi, Satgas Covid-19 Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan para Stakeholder terkait dengan Pelaksanaan Pembelajaran dan Penyebaran serta Penanggulangan COVID-19 di Kota Bandung, maka penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di seluruh satuan Pendidikan dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kota Bandung yang dimulai tanggal 11 Januari 2021 **masih tetap dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)**, baik secara *daring/Online* dan/atau *Luring* dengan memanfaatkan serta mengoptimalkan berbagai media internal sekolah serta media terintegrasi yang difasilitasi Pemerintah Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kemendikbud, atau media *opensource* lainnya.
2. Prioritas utama pada masa darurat pandemi COVID-19 sekarang ini adalah keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan keluarga peserta didik, serta masyarakat di Kota Bandung pada umumnya. Oleh karena itu, kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan, guru, pengawas, dan penilik di Kota Bandung agar ikut serta berpartisipasi menyosialisasikan serta mengedukasi peserta didik, orang tua peserta didik, dan

masyarakat pada umumnya terkait dengan kebijakan pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 serta informasi terkait penyebaran, penanganan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Bandung.

3. Agar Seluruh Kepala Satuan Pendidikan, para guru, para pengawas pembina serta para penilik di Kota Bandung, melakukan evaluasi yang komprehensif terkait pelaksanaan PJJ selama semester ganjil dengan memperhatikan, menyikapi, serta menindaklanjuti hasil kajian para ahli (*terlampir*) terkait evaluasi dan kajian penyelenggaraan PJJ di Kota Bandung pada semester ganjil untuk dijadikan bahan refleksi dan umpan balik perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan PJJ pada semester genap Tahun Pelajaran 2020/2022 di sekolahnya masing-masing..
4. Agar seluruh Kepala Satuan Pendidikan, guru, pengawas pembina, penilik, siswa, dan orang tua siswa memperhatikan serta berpedoman kepada Panduan Pembelajaran Jarak Jauh Semester Genap di Kota Bandung sebagai mana terlampir.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

KEDALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG



**Drs. HIKMAT GINANJAR, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196406291985031006

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Arsip